



YAYASAN KUTAI KARTANEGARA
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Jalan Gunung Kombeng No.27 Kode Pos 75512 Kel.Melayu Tenggarong, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 661821-661822, email: unika.tgr@gmail.com
Website: www.unikarta.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG
Nomor: 015/R/SK/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIEWER SIKLUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu internal Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, serta dalam rangka pelaksanaan agenda tahunan rencana kegiatan SPMI tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor: 007/R/SK/I/2021 tentang Agenda Tahunan Rencana Kegiatan SPMI Unikarta, kemudian dalam rangka persiapan Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang akan dilaksanakan oleh BAN-PT pada tahun 2021. Bahwa untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya perlu dilakukan kegiatan review terhadap siklus penjaminan mutu yang telah diimplementasikan, serta dokumen LKPT dan LED yang telah disusun;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Tim Reviewer Siklus Penjaminan Mutu Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
- c. bahwa nama-nama yang terlampir di dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Direktorat Jenderal

- Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.
8. Pedoman Audit Mutu Internal Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.
 9. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
 10. Peraturan Yayasan Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
 11. Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 015/R/SK/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 Tentang Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
 12. Instruksi Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Nomor: 045/B2/R/II/2019 Tentang Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Penjaminan Mutu Nomor: 5/BPM/I/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal: Usulan pembentukan Tim Reviewer Siklus Penjaminan Mutu, dan Dokumen LED dan LKPT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Tim Reviewer Siklus Penjaminan Mutu Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dengan daftar nama-nama sebagaimana dimuat pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah melaksanakan Review terhadap dokumen Siklus Penjaminan Mutu mulai dari proses tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dalam SPMI, serta melakukan review terhadap dokumen LED dan LKPT Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
- Ketiga : Segala biaya yang keluar akibat dari timbulnya Surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Maret 2021

Rektor



Erwinsyah, S.H., S.E., M.Si., C.L.A.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Kutai Kartanegara;
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III;
3. Tim Akreditasi Perguruan Tinggi UNIKARTA.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggara

Nomor : 022/R/SK/III/2021
Tanggal : 31 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Reviewer Siklus Penjaminan Mutu Universitas Kutai
Kartanegara Tenggara

DAFTAR NAMA-NAMA TIM REVIEWER:

Tim Reviewer Internal:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dr. Ir. Sujiman, M.T.
Anggota : Dr. Ir. Thamrin, M.P.

Reviewer Eksternal:

Nama : Penny Pujowati, S.P., M.Si.
Universitas/Lembaga : LP3M Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR

Universitas Kutai Kartanegara Tenggara



Erwinsyah, S.H., S.E., M.Si., C.L.A.